



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 215-K/PM.II-09/AD/X/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	WIRDA PIPI
Pangkat / NRP	:	Praka, 31060776250485
J a b a t a n	:	Ta Mudi
K e s a t u a n	:	Yon Armed-5/105 Tarik Dam III/Slw
Tempat, tanggal lahir	:	Muna, 20 April 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yon Armed-5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan 8 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/135/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan 8 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/575/IV/2015 bulan April 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan 7 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/720/V/2015 tanggal 26 Mei 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 7 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/901/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015.
  - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan 6 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1052/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
  - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan 5 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1170/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.
  - f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1265/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/30-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015

4. Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/215-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 5 November 2015 sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-12/A-12/VI/2015 bulan Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1177/IX/2015 tanggal 10 September 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.  
3. Tapkim Nomor : 215-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 8 Oktober 2015.  
4. Tapsid Nomor : 215-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 9 Oktober 2015.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan,  
dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran kecil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik
  - 2 (dua) buah sekup dari sedotan plastik
  - 3 (tiga) buah korek api
- Perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Kartu ATM Pegawai Negeri
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA
  - 1 (satu) buah KTP
  - 1 (satu) buah Dompot
  - 1 (satu) buah tas kecil
  - 1 (satu) buah HP Samsung GT-E 1195 warna hitam.
- Perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil Uji Screening Nomor : R/04-SKHUS/III/2015/BNNK Cianjur tanggal 20 Maret 2015 atas nama Praka Wirda Pipi Nrp. 31060776250485 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Cianjur an. Hendrik, S. Sos Nip. 195905201989121008.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil Uji Screening Nomor : R/02-SKHUS/III/2015/BNNK Cianjur tanggal 24 Maret 2015 atas nama Kopda Meidy Menteng Nrp. 31010700050580 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Cianjur an. Hendrik, S. Sos Nip. 195905201989121008

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Cleamentie Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 adalah sebagai berikut :

Penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI. Terdakwa masih dapat mengabdikan dilingkungan TNI dan Terdakwa masih bisa diperbaiki atas kesalahannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri.
- Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana.
- Terdakwa masih ingin berdinas aktif menjadi anggota TNI.
- Terdakwa telah berdinas selama 9 (sembilan) tahun.

Untuk itu mohon kepada Majelis hakim agar mempertimbangkannya dengan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya serta masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menjadi anggota TNI.

Permohonan Terdakwa secara lisan agar Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada dirinya untuk tetap menjadi anggota Militer, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 adalah sebagai berikut :

Pada garis besarnya Oditur Militer tetap pada tuntutan karena Penasehat hukum tidak mempermasalahkan pembuktian unsur-unsur dalam tuntutan. Mengenai penjatuhan hukuman sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya Oditur Militer menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 15 Maret 2015 atau waktu-wakt lain setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah kontrakan Saksi-3 (Sdri. Ida alias Santi) di Jl. SMPN Cipanas Gg Muhamadyah Kp. Sukasari Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Wirda Pipi) masuk menjadi anggota Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel-II tahun 2006 di Dodiklat Dam XVI/ Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di kesatuan Yonarmed-5/105 Tarik, kemudian dilanjutkan Sus Jurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif di Yonarme-5/105 Tarik dengan pangkat Praka Nrp. 31060776250485.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ida alias Santi (saksi-3) pada tahun 2014 dalam hubungan teman berlanjut pacaran dan sering bertemu di rumah kontrakan Saksi-3 sedangkan dengan Kopda Meidy Menteng (Saksi-5) Terdakwa kenal karena sama-sama bertugas di Ma Yonarmed-5/105 Tarik dalam hubungan kedinasan dan tidaka da hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 24.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan Saksi-3 di Jl. SMPN Cipanas Gg Muhamadyah Kp. Sukasari Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur, pada saat yang bersamaan Saksi-5 menghubungi Saksi-3 menggunakan HP untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dengan kesepakatan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-3 menjawab “iya tunggu”, tidak lama kemudian Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-5 isinya “bang ke kontrakan aja”.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menelpon Sdr. Isep untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram, Saksi-3 dan Sdr. Isep sepakat Narkotika tersebut didrooping (disimpan) terlebih dahulu dibelakang sebuah pos di Kp. Pasir Kampung Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur, kemudian Saksi-3 mengambil paket sabu tersebut menggunakan ojeg dan kembali ke kontrakannya di Jl. SMPN Cipanas Gg Muhamadyah Kp. Sukasari Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 00.30 wib sesampainya Saksi-5 di kontrakan Saksi-3, Saksi-5 menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Saksi-3 bahwa Terdakwa sedang tidur di kamar, setelah itu Saksi-5 memberikan uang kepada Saksi-3 sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket sabu seberat 0,5 gram.

6. Bahwa setelah Saksi-5 menerima shabu-shabu seberat 0,5 gram di dalam plastik warna putih dari Saksi-3, kemudian Saksi-3 beserta Terdakwa dan Saksi-5 langsung mengkonsumsi/memakai sebagian shabu-shabu tersebut di ruang TV dengan cara menyedot paket shabu-shabu dengan sekup dari sedotan lalu dituangkan kedalam tabung kaca, lalu disambungkan ke alat hisap (bong) yang terisi air, setelah itu tabung kaca dibakar dengan korek api lalu asapnya dihisap, akibat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan pusing dan lemas tetapi tidak terasa mengantuk.

7. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, sisa shabu-shabu yang masih terbungkus dalam plastik putih diambil dan dibawa oleh Saksi-5 dari kontrakan Saksi-3 kemudian dibuang kedalam selokan di daerah Cipanas, setelah itu Saksi-5 istirahat di rumah.

8. Bahwa berselang 2 (dua) menit setelah Saksi-5 meninggalkan kontrakan Saksi-3, datang 2 (dua) orang polisi berbaju preman menggeledah seisi kamar kontrakan Saksi-3 dan ditemukan berupa alat isap (bong) yang dibuat dari bekas botol larutan penyegar cap kaki tiga 3 (tiga) buah korek api dan aluminium foil, semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

9. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menghubungi Pratu Deri Rahaldi (Saksi-4) dengan maksud untuk bermusyawarah dengan pihak petugas Polisi yang melakukan penggerebekan, setelah Saksi-4 datang petugas Polisi membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Hotel Sangga Buana untuk melakukan musyawarah, kesepakatannya Terdakwa harus menyerahkan uang kepada petugas Polisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah uang diserahkan oleh Saksi-4 kepada petugas Polisi perkara dianggap selesai.

10. Bahwa pada hari ini Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 00.30 wib berdasarkan laporan dari masyarakat, petugas gabungan dari BNNP Bandung, BNNK Cianjur, Subdenpom III/1-1 Cianjur dan dari staf 1 Intel Yonarmed-5/105m Tarik Cipanas melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Saksi-3 dan diketemukan barang bukti berupa alat hisap (bong) yang dibuat dari bekas botol larutan penyegar cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek api dan aluminium foil, barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sisa pakai pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 bersama Saksi-3 dan Saksi-5.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan tes urine dengan menggunakan alat test Kit 3 (tiga) parameter ditempat kejadian oleh Brigadir erwin Sutisna (Saksi-1) dan BNNK Cianjur, hasil test urine Terdakwa dan Saksi-3 positif (+) mengandung amphetamine, pada pukul 01.00 wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Cianjur untuk di tes urine ulang, dan hasil uji Sreening Nomor : R/02-SKHUS/III/2015/BNNK CJR tanggal 20 Maret 2015 atas nama Praka Wirda Pipi (Terdakwa) Nrp. 31060776250485 Yon





6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan hasil test urine positif (+) benar mengandung Narkotika Amphetamine (AMP).

12. Bahwa sesuai butir 53 lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamine termasuk dalam Narkotika Gol I.

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis amphetamine tersebut dan karenanya Terdakwa dilarang untuk mengkonsumsinya.

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

- 1 Kapten Chk Saeful Munir, SH Nrp. 613733.
- 2 Lettu Chk Asep Saepudin, SH Nrp. 21970199590175
- 3 Sertu Dani Selfian Nugroho, SH Nrp. 21090072090989
- 4 PNS Bambang Hermawan, SH NIP. 196509091987031005 berdasarkan Surat Perintah dari kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/100/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dan Surat Kuasa dari praka Wirda Pipi tanggal 4 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Deri Rahaldi.  
Pangkat/Nrp : Pratu, 31020493471283.  
Jabatan : Ta Raima.  
Kesatuan : Yonarmed-5/105 Tarik dam III/Slw.

Tempat dan tanggal lahir : Padang, 30 Desember 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed-5/105 tarik dam III/Slw  
Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal Terdakwa (Pratu Wirda Pipi) sejak Terdakwa masuk Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas Kab. Cianjur pada tahun 2006 namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 01.00 wib Saksi main kerumah kontrakan Sdr. Ida alias Santi (Saksi-3) di Jl. SMPN Muhamadyah Gg Muhamadyah Kp. Sukasari Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur S melihat sebuah mobil Avanza Hitam yang diparkir didepan kontrakan Saksi-3 kemudian Saksi melihat banyak orang didalam rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tersebut lalu S dipanggil oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya yang mengaku Katim dari Polres Cianjur, kemudian Saksi ditanya "Anda siapa"? Saksi jawab "Saya anggota dari Yon Armed-5/105 Tarik Dam III/Slw" dan Saksi bertanya "ada apa ini"? Katim jawab "saya sedang melakukan pengeledahan dan mendapatkan laporan".

- 3 Bahwa kemudian Saksi tunjukan hasil dari pengeledahan tersebut Saksi melihat sebuah alat hisap shabu berupa botol yang ada 2 (dua) sedotan ditutup botol tersebut dan Saksi melihat Saksi -3 menangis dan meminta tolong kepada Saksi bahwa Saksi-3 mau ditangkap oleh anggota Polres Cianjur, kemudian Saksi berbincang dengan katim dari polres Cianjur tersebut bahwa orang yang ada didalam kontrakan Saksi-3 sudah menjadi TO (target operasi) yang Saksi tidak tahu siapa orang yang menjadi TI-nya. Selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Katimnya agar permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dan tidak berlanjut, kemudian Saksi mendapat telepon dari teman yang perlu bantuan dan Saksi pergi meninggalkan kontrakan Saksi-3.
- 4 Bahwa satu jam kemudian Saksi mendapat telepon dari katim bahwa Saksi harus merapat kedepan Hotel Sangga Buana, sesapainya Saksi didepan Hotel Sangga Buana Saksi langsung berbincang dengan Katim pengeledah tersebut untuk mencari solusi terkhir apakah Saksi-3 mau dibawa ke bandung atau bagaimana, kemudian Saksi menyampaikan kepada Akatim bagaimana kalau Saksi mengganti ongkos transportasi Katin dan rekan-rekannya, dan kemudian Saksi berbincang dengan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Pi, kamu punya uang berapa?" jawab Terdakwa "saya punya uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bang". Kemudian uang tersebut diserahkan langsung kepada Katim, selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak dengan syarat Terdakwa tidak mengulagi harganyan dan permasalahan selesai.
- 5 Bahwa ketika Saksi melihat barang bukti yang didapat dari hasil pengeledahan narkoba yang digunakan oleh t adalah jenis shabu dan Saksi tidak tahu berapa harganya dan berapa gram/butir yang didaptkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Erwin Sutisna  
Pangkat/NRP : Brigadir/82090790  
Jabatan : Staf Brantas Pemberantasan BNNP  
Kesatuan : Polres Sukabumi

Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 2 September 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Terusan Jakarta No. 50 Antapani Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Wirda Pipi) dan Sdri. Ida alias Santi (Saksi-5), namun mengetahui mereka pada saat pelaksanaan penggerebekan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

- 2 Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan BNNP Jabar telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Jl. SMPN Cipanas Gg Muhamadyah Kp. Sukasari Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AD dari kesatuan Yon Armed -5/105 Tarik yang bernama Wirda Pipi (Terdakwa) dan seorang teman perempuannya yang bernama Sdri Ida alias Santi (Saksi-3).
- 3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 00.30 wib telah dilakukan penggerebekan bersama petugas gabungan dari BNNK Cianjur, Subdenpom III/1-1 Cianjur dan dari staf 1 Intel Yonarmed 105/Tarik Cipanas dan Saksi di rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan diketemukan barang bukti berupa alat isap (bong) yang dibuat dari bekas botol larutan penyegar cap kaki tiga, sisa pakai sabu-sabu di dalam plastik kecil, 3 (tiga) buah korek api dan aluminium foil dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sisa pakai hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 bersama pasangannya yaitu Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes Kit 3 (tiga) parameter ditempat kejadian oleh Saksi dan BNNK Cianjur kemudian hasil urine keduanya + (positip) mengandung amphetamine.
- 4 Bahwa dengan hasil positip mengandung amphetamine Terdakwa dan Saksi-3 tersebut dibawa ke kantor BNNK Cianjur dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa oleh anggota Subdenpom ke Ma Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk diproses penyidikan selanjutnya.
- 5 Bahwa pada waktu Saksi dan Team lainya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dilengkapi dengan surat penangkapan dan pengeledahan, tindakan Saksi dan Team dari BNNK Cianjur melakukan pengeledahan dan penangkapan sedangkan yang lainnya dari Subdenpom III/1-1 Cianjur dan Staf 1 Intel Yonarmed-5/105 Tarik memantau lokasi penangkapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

Memang Terdakwa diambil urine oleh Tim BNN Cianjur, namun saat pencelupan Test Kit kedalam urine milik Terdakwa oleh petugas tidak dilakukan dihadapan Terdakwa. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menjelaskan bahwa pencelupan test Kit kedalam urine Terdakwa dilaksanakan saat itu juga dihadapan petugas lain.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mardi Sumardi, SH  
Pekerjaan : Anggota BNN/BNNK Kab. Cianjur.  
Jabatan : Petugas Pemetaan Jaringan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur).  
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 4 Juli 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Kyai Haji Abdul bin Nuh No. 3 Bahwa Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Praka Wirda Pipi) dan Sdri Ida alias Santi (Saksi-5), namun mengetahui mereka pada saat kejadian penggrebekan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib kami melaksanakan apel koordinasi dengan BNN Pusat, Subdenpom III/1-1 Cianjur dan Staf Intel Yonarmed-5/105 Tarik dai kantor BNNK, setelah itu kami mendapat perintah ari kepala BNN Provinsi untuk melakukan penangkapan pemakai narkoba di wilayah Cipanas berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak dikenal identitasnya memberitahukan/menginformasikan bahwa didaerah Cipanas tepatnya di Jl. SMPN Cipanas Kp. Sukasari Ds. Sindanglaya Akec. Cipanas di dalam rumah kosan sedang menggunakan shabu-shabu yang diduga dilakukan oleh oknum TNI aktif, kemudian kami beserta pihak Subdenpom III/1-1 Cianjur dan Staf Intel Yonarmed-5/105 Tarik melakukan koordinasi kembali untuk berangkat mengecek ke alamat yang diinformasikan tersebut.
- 3 Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib kami dari BNN dan Subdenpom III/1-1 beserta staf intel Yonarmed-5/105 Tarik berangkat menuju sasaran penangkapan, setibanya ditempat kami menangkap masyarakat yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat pengeledahan dalam rumah tersebut kami mendapati 5 (lima) orang yang berada dalam rumah kos kosan tersebut salah satunya oknum anggota TNI (Terdakwa) dan 2 (dua) orang diantaranya wanita dan 1 (satu) anak kecil balita.
- 4 Bahwa pada saat pengeledahan kami menemukan 1 (satu) bong alat isap shabu-sahabu siap pakai, 3 (tiga) buah korek api alat pemantik, aluminium foil, 1 (satu) buah pipet dan plastik kecil pembungkus shabu-shabu dalam sebuah laci lemari dalam yang diduga bekas dipakai, setelah itu kami membawa semua orang yang berada di dalam rumah kos kosan tersebut ke kantor BNNK Cianjur, kemudian kami berkoordinasi dengan pihak Subdenpom III/1-1 Cianjur dan Staf Intel Yonarmed-5/105 Tarik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena salah satu dari kami tangkap adalah Terdakwa anggota TNI Aktif.
- 5 Bahwa Saksi dan team BNN pada saat pengeledahan dan penangkapan pada saat itu langsung melakukan test urine ditempat dan hasilnya Terdakwa dan salah satu wanita yang kami tangkap positif menggunakan narkoba jenis amphetamine.
  6. Bahwa setelah hasil tes urine dinyatakan positif mengandung amphetamine, petugas kemudian mengintrogasi kepada Terdakwa dan Sdri. Ida, dan saat itu Terdakwa maupun Sdri. Ida telah mengakui mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 15 Maret 2015 ditempat kos mereka.
  7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. Ida dibawa ke kantor BNNK Cianjur dan dilakukan test urine lagi dan hasilnya positif mengandung amphetamine, kemudian dibuatkan surat keterangan hasil uji screning yang



putusan.mahkamahagung.go.id

amandagunggold Kepala BNNK Cianjur pada tanggal 20 Maret 2015 hari itu juga. Kemudian Terdakwa diserahkan kepada penyidik Subdenpom III/1-1 Cianjur.

8. Bahwa Sdri. Ida kemudian direhabilitasi jalan oleh pihak BNNK Cianjur dan tidak dilakukan penyidikan pro justisia dengan alasan Sdri. Ida adalah korban peredaran narkoba dan yang bersangkutan memiliki anak kecil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Meidi Menteng  
Pangkat/Nrp : Kopda, 31010700050580.  
Jabatan : Ta Computer  
Kesatuan : Jas TNI Mabes TNI  
Tempat dan tanggal lahir : Manado, 21 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Jas Mabes TNI Cilangkap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Praka Wira Pipi (Terdakwa) sejak Terdakwa masuk Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw pada tahun 2006 namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 24.00 wib Saksi menghubungi Sdri Ida alias Santi (Saksi-5) dengan menggunakan HP untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-5 jawab "iya tunggu" tidak lama kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi lewat SMS yang isinya "bang Kekontrakan aja" kemudian Saksi langsung berangkat ke kontrakan Saksi-5, sesampainya di kontrakan Saksi bertemu dengan Saksi-5 lalu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi-5 menjawab "ada di kamar lagi tidur".
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Saksi-5 sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-5 memberikan paket shabu-shabu 0,5 gram kepada Saksi, kemudian Saksi mencoba memakai shabu-shabu tersebut bersama Saksi-5 sebanyak satu kali dengan cara dihisap dengan memakai botol yang terbuat dari larutan cap kaki tiga, namun Saksi merasa mual dan badan terasa dingin, setelah itu Saksi kembali kerumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.03 Rw 02 Desa Cimacan Kec. Cipanas Kab. Cianjur dan diperjalanan Saksi membuang sisa narkoba jenis shabu tersebut ke selokan di daerah Cipanas dan sesampainya di rumah Saksi langsung tidur.
- 4 Bahwa Saksi telah dilakukan test urine oleh BNNK Cianjur pada tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib dengan diantar penyidik Pom dan hasilnya adalah negatif, dan dibuatkan surat keterangan hasil uji screening oleh Kepala BNNK Cianjur.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali namun juga tetap tidak hadir maka keterangannya dibacakan dari BAP yang telah disumpah sebagai berikut :

Saksi-5 :                      Nama lengkap                      :    Ida alias Santi  
   Pekerjaan                                      :    Ibu rumah tangga  
   Tempat, tanggal lahir                      :    Cianjur, 5 Oktober 1990

Jenis Kelamin                      :    Perempuan  
Kewarganegaraan                      :    Indonesia  
A g a m a                                      :    Islam  
Tempat tinggal                      :    Jl. SMP Muhamadyah Gg Muhamadyah Rt/Rw  
Ds.

Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Wirda Pipi) dalam hubungan kumpul kebo (hubungan intim di luar pernikahan) namun tidak ada hubungan famili.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memakai narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 di rumah kontrakan Saksi di Jl. SMPN Muhamadyah Gg Muhamadyah Kp. Sukasari Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur bersma Saksi dan orang yang tidak tahu nama aslinya yang sering dipanggil Medi/Menteng (Saksi-4) dan dia anggota TNI AD dari kesatuan Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 24.00 wib ketika Saksi dan Terdakwa sedang tertidur di kontrakan Saksi di Jl. SMPN Muhamadyah Gg Muhamadyah Kp. Sukasari Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur datang Saksi-4 ke kontrakan Saksi, kemudian Saksi menelpn teman yang bernama Sdr. Isep untuk dikirimkan Narkoba jenis shabu, setelah berbincang-bincang lewat telepon kemudian Saksi diberi alamat bahwa narkoba jenis Shabu tersebut disimpan di Kp. Pasir Kampung Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur tepatnya dibelakang Pos yang sepi dengan orang-orang yang lewat.
- 4 Bahwa kemudian Saksi mengambil Narkoba jenis shabu diantar ojek setelah sampai di pos yang dibicarakan oleh Sdr. Isep langsung Saksi ambil Narkoba jenis shabu tersebut yang berupa serbuk seberat setengah gram didalam plastik warna putih. Saksi kembali ke rumah kontrakan Saksi. Saksi dan Terdakwa langsung menggunakan/memakai narkoba jenis shabu tersebut sebagian dengan cara dihisap dari botol larutan. Beberapa saat setelah shabu-shabu kami gunakan Saksi merasakan tidak bisa tidur, kepala pusing, menambah gairah sex dan badan tidak merasa capek. Kemudian datang Sdr. Meidi Menteng dan Saksi serahkan shabu-shabu pesananya kemudian Sdr. Meidi Menteng mengkonsumsi shabu-shabu di ruang Saksi di ruang tamu. Setelah kami menggunakan/memakai narkoba jenis shabu-shabu,



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Meidi Menteng pergi keluar dengan membawa sisa narkoba jenis shabu dan mengatakan mau mengantarkan dulu ini (Narkoba jenis shabu) namun Saksi tidak mengetahui mau diantar kemana sisa Narkoba jenis shabu tersebut.

5 Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib datang 2 (dua) orang berpakaian baju preman yang mengaku dari Polres Cianjur, kemudian 2 (dua) Polisi tersebut langsung mengeledah seisi rumah dan yang didapat Polisi bekas alat penghisap Narkoba jenis shabu tersebut berupa botol larutan cap kakai tiga. Kemudian datang Sdr. Deri (Saksi-1) anggota Yon Armed-5/105 Tarik Dam III/Slw Cipanas ke rumah Saksi yang katanya mau main di rumah kontrakan Saksi, Saksi-1 bersama 2 (dua) orang Polisi itu berbincang-bincang dan Saksi melihat 2 (dua) orang Polisi itu mengeluarkan surat yang Saksi tidak tahu isi surat tersebut kepada Saks-1, kemudian Saksi beserta Terdakwa kedepan Hotel Sangga Buana dan ditanya-tanya oleh ke-2 (dua) Polisi tersebut, sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali mengikuti Saksi kembali ke rumah kontrakan Saksi dan Saksi mendengar dari terdakwa bahwa biar masalah ini selesai diminta oleh kedua Polisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masalah tersebut selesai.

6 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 00.30 wib datang dari BNN menggedor pintu rumah kontrakan Saksi dan ketika itu Terdakwa yang membukakan pintu kemudian Saksi mendengar kata "jangan bergerak" dan saksi melihat ada banyak orang dari BNN masuk dan membawa pistol kemudian Saksi melihat pula ada perlawanan dari Terdakwa karena tidak mau disuruh tiarap langsung Terdakwa digusur keluar rumah dan dipukuli, selanjutnya dari pihak BNN langsung mengeledah rumah kontrakan Saksi dan menemukan sebuah alat hisap narkoba jenis shabu-shabu lalu Saksi dan Terdakwa diperiksa urine oleh pihak BNN dan dari hasil tes ternyata Saksi dan terdakwa positif pengguna Narkoba.

7 Bahwa Saksi mengetahui narkoba yang digunakan adalah narkoba jenis shabu-shabu harganya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Saksi dapat adalah setengah gram narkoba jenis shabu dan uang untuk membeli narkoba tersebut adalah uang dari Sdr. Medi/Menteng dan Sdr. Meidi Menteng menjelaskan juga bahwa uang tersebut punya temannya yang Saksi tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa (Praka Wirda Pipi) masuk menjadi anggota Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel-II tahun 2006 di Dodiklat Dam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di kesatuan Yonarmed-5/105 Tarik, kemudian dilanjutkan Sus Jurta Armed di Pusdik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini  
Terdakwa berdinan aktif di Yonarmed-5/105 Tarik dengan pangkat Praka Nrp.  
31060776250485.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ida alias Santi (saksi-5) pada tahun 2014 dalam hubungan teman berlanjut pacaran dan sering bertemu di rumah kontrakan Saksi-5 sedangkan dengan Kopda Meidy Menteng (Saksi-4) Terdakwa kenal karena sama-sama bertugas di Ma Yonarmed-5/105 Tarik dalam hubungan kedinasan dan tidak da hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Terdakwa main kerumah Saksi-5, kemudian pada pukul 22.00 wib Saksi-5 mendapat telepon dari Saksi-4 untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi-5 menerima uang dari Saksi -4 selanjutnya Saksi-5 pergi untuk mentranfer uang ke rekening Sdr. Isep, satu jam kemudian Saksi-5 kembali ke kosan dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang diambilnya di daerah Pasir Kampung Cipanas dan dilihatkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencoba shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isap dan Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali isap setelah itu barang tersebut dibungkus lagi untuk dikasihikan kepada Saksi-4 lalu Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur. Kemudian datang Saksi-4 mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-5 di ruang TV setelah itu Saksi-4 pulang ke Asrama.

5 Bahwa beberapa menit kemudian datang 2 (dua) orang polisi dari Polres Cianjur yang Terdakwa tidak tahu namanya menggerebek rumah kost Saksi-5, Polisi langsung mencari barang bukti dan didapat alat bekas mengkonsumsi shabu-shabu berupa alat isap (bong) aluminium foil, korek api, plastik paket karena pada saat itu belum sempat dibereskan, kemudian Terdakwa keluar dari kamar menemui anggota Polisi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Pratu Deri (Saksi-1) untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian agar diselesaikan secara musyawarah, setelah Saksi-1

datang polisi membawa Terdakwa dan Saksi-5 ke Hotel Sangga Buana lalu Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi-1 yang selanjutnya Saksi-1 memberikan uang musyawarh tersebut kepada pihak Polisi Polres Cianjur sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Polisi tersebut menerimanya dan masalah tersebut dianggap selesai.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 00.30 pada saat Terdakwa berada di rumah kost Saksi-5 dilakukan penggerebekan yang kedua oleh pihak dari BNNK Cianjur dan BNNP Bandung di Jl. SMPN Cipanas Gg Muhamadyah Kp. Sukasari Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur, pada saat pihak BNNK Cianjur dan BNNP Bandung datang Terdakwa membukakan pintu selanjutnya Terdakwa melawan namun disuruh tiarap, kemudian pihak BNNK Cianjur dan BNNP Bandung langsung menggeledah dan ditemukan barang bukti berupa bong (alat isap), palstik paket, korek api, aluminium foil, sedotan (sekup) dan pipet setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 dilakukan test urine di tempat selanjutnya pada pukul 01.00 wib dibawa ke kantor BNNK Cianjur dan pada pukul 08.00 wib Terdakwa dibawa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk dilakukan proses penyidikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menyedot paket shabu-shabu dengan sekup dari sedotan lalu dituangkan kedalam tabung kaca, lalu disambungkan ke alat hisap (bong) yang terisi air, setelah itu tabung kaca dibakar dengan korek api lalu diisap, setelah mengkonsumsi narkoba shabu-shabu yang Terdakwa rasakan pusing dan lemas tetapi tidak terasa ngantuk namun Terdakwa tidak merasa ketergantungan dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- 7 Bahwa hasil uji screening nomor : R/02-SKHUS/III/2015/BNNK CJR tanggal 20 Maret 2015 atas nama Praka Wirda Pipi (Terdakwa) NRP. 3106077625485 Yon Armed-5/105 Tarik menanyakan hasil test urine Terdakwa benar mengandung narkoba positif (+) amphetamine (AMP).
- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa ditahan sampai dengan persidangan saat ini.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

**Barang-barang :**

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran kecil
- 3 (tiga) buah sedotan plastik
- 2 (dua) buah sekup dari sedotan plastik
- 3 (tiga) buah korek api
- 1 (satu) buah Kartu ATM Pegawai Negeri
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah KTP
- 1 (satu) buah Dompot
- 1 (satu) buah tas kecil
- 1 (satu) buah HP Samsung GT-E 1195 warna hitam.

**Surat-surat :**

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil Uji Screening Nomor : R/04-SKHUS/III/2015/BNNK Cianjur tanggal 20 Maret 2015 atas nama Praka Wirda Pipi Nrp. 31060776250485 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Cianjur an. Hendrik, S. Sos Nip. 195905201989121008.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil Uji Screening Nomor : R/02-SKHUS/III/2015/BNNK Cianjur tanggal 24 Maret 2015 atas nama Kopda Meidy Menteng Nrp. 31010700050580 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Cianjur an. Hendrik, S. Sos Nip. 195905201989121008

Telah diperlihatkan dan ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menanggapi bahwa peralatan yang dibawa oleh BNNK Cianjur berupa bong, pipet adalah barang yang telah disita oleh Polisi Polres Cianjur sebelumnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyusun putusan Mahkamah Agung RI dengan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Wirda Pipi) masuk menjadi anggota Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel-II tahun 2006 di Dodiklat Dam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di kesatuan Yonarmed-5/105 Tarik, kemudian dilanjutkan Sus Jurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Yonarmed-5/105 Tarik dengan pangkat Praka Nrp. 31060776250485.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah secara sah dan seijin kesatuan dengan Sdri. Itje Armadi pada tanggal 27 September 2012 di Kab. Muna Sulawesi Selatan. Istri Terdakwa tinggal di rumah mertua di Muna dan bekerja sebagai bidan, sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa berstatus pisah tempat tinggal.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ida alias Santi (saksi-5) pada tahun 2014 dalam hubungan teman berlanjut pacaran dan sering bertemu di rumah kontrakan Saksi-5 sedangkan dengan Kopda Meidy Menteng (Saksi-4) Terdakwa kenal karena sama-sama bertugas di Ma Yonarmed-5/105 Tarik dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 24.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan Saksi-5 di Jl. SMPN Cipanas Gg Muhamadyah Kp. Sukasari Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur, pada saat yang bersamaan Saksi-4 menghubungi Saksi-5 menggunakan HP untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dengan kesepakatan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-5 menjawab “iya tunggu”, tidak lama kemudian Saksi-5 mengirim SMS kepada Saksi-4 isinya “bang ke kontrakan aja”.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menelpon Sdr. Isep untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram, Saksi-5 dan Sdr. Isep sepakat Narkotika tersebut didrooping (disimpan) terlebih dahulu dibelakang sebuah pos di Kp. Pasir Kampung Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur, kemudian Saksi-5 mengambil paket sabu tersebut menggunakan ojeg dan kembali ke kontrakannya di Jl. SMPN Cipanas Gg Muhamadyah Kp. Sukasari Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur.
6. Bahwa benar setelah Sdri. Ida mengambil shabu-shabu pesanan Kopda Meidy Menteng kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa. Sdri. Ida dan Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara dibakar dan diisap dengan alat bong, Sdri. Ida menghisap 5 (lima) kali dan Terdakwa menghisap 2 (dua) kali. Setelah menghisap shabu-shabu Terdakwa merasa pusing dan lemas, tetapi tidak merasa mengantuk. Terdakwa hanya kepingin tahu saja rasanya dan mencoba saja, karena untuk mendapatkan shabu-shabu susah didapatkannya.
7. Bahwa benar Terdakwa menghisap shabu-shabu bersama Sdri. Ida adalah tanpa ijin dari Dokter atau ijin dari para medis lain, dan hanya coba-coba saja atas ajakan dari Sdri. Ida.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar selanjutnya datang Kopda Meidi Menteng kerumah Sdri. Ida, Saksi-4 (Kopda Meidi Menteng) menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Saksi-5 bahwa Terdakwa sedang tidur di kamar, setelah itu Saksi-4 memberikan uang kepada Saksi-5 sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket sabu seberat 0,5 gram.

9. Bahwa benar setelah Saksi-4 menerima shabu-shabu seberat 0,5 gram di dalam plastik warna putih dari Saksi-5, kemudian Saksi-5 dan Saksi-4 langsung mengkonsumsi/memakai sebagian shabu-shabu tersebut di ruang TV dengan cara menyedot paket shabu-shabu dengan sekup dari sedotan lalu dituangkan kedalam tabung kaca, lalu disambungkan ke alat hisap (bong) yang terisi air, setelah itu tabung kaca dibakar dengan korek api lalu asapnya dihisap, akibat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

10. Bahwa benar setelah Saksi-5 dan Saksi-4 selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, sisa shabu-shabu yang masih terbungkus dalam plastik putih diambil dan dibawa oleh Saksi-4. Saksi-4 kemudian membuang kedalam selokan di daerah Cipanas.

11. Bahwa benar berselang 2 (dua) menit setelah Saksi-4 meninggalkan kontrakan Saksi-5, datang 2 (dua) orang polisi berbaju preman menggeledah seisi kamar kontrakan Saksi-5 dan ditemukan berupa alat isap (bong) yang dibuat dari bekas botol larutan penyegar cap kaki tiga 3 (tiga) buah korek api dan aluminium foil, semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menghubungi Pratu Deri Rahaldi (Saksi-1) dengan maksud untuk bermusyawarah dengan pihak petugas Polisi yang melakukan penggerebekan, setelah Saksi-1 datang petugas Polisi membawa Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-1 ke Hotel Sangga Buana untuk melakukan musyawarah, kesepakatannya Terdakwa harus menyerahkan uang kepada petugas Polisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah uang diserahkan oleh Saksi-1 kepada petugas Polisi perkara dianggap selesai.

13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 00.30 wib berdasarkan laporan dari masyarakat, petugas gabungan dari BNNP Bandung, BNNK Cianjur, Subdenpom III/1-1 Cianjur dan dari staf 1 Intel Yonarmed-5/105m Tarik Cipanas melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Saksi-3 dan diketemukan barang bukti berupa alat hisap (bong) yang dibuat dari bekas botol larutan penyegar cap kaki tiga, 3 (tiga) buah korek api dan aluminium foil, barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sisa pakai pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 bersama Saksi-5.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 dilakukan test urine dengan menggunakan alat test Kit 3 (tiga) parameter ditempat kejadian oleh Brigadir erwin Sutisna (Saksi-2) dan BNNK Cianjur. Hasil test urine Terdakwa dan Saksi-5 positif (+) mengandung amphetamine. Pada pukul 01.00 wib Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Cianjur untuk di test urine ulang, dan hasil uji Sreening Nomor : R/02-SKHUS/III/2015/BNNK CJR tanggal 20 Maret 2015 atas nama Praka Wirda Pipi (Terdakwa) Nrp. 31060776250485 Anggota Yon Armed-5/105 Tarik menyatakan hasil test urine positif (+) benar mengandung Narkotika Amphetamine (AMP).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai butir 53 lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamine termasuk dalam Narkotika Gol I.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis amphetamine tersebut dan karenanya Terdakwa dilarang untuk mengkonsumsinya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam cleamentienya :  
Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :  
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Oditur Militer didalam tuntutananya, namun mengenai amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I  
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dlmm pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah yang terdaftar pada lampiran I UU No. 35 tahun 2009 Nomor urut 1 sampai dengan nomor 65.

Dalam hal subjek hukumnya prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa berada di rumah pacarnya Sdri. Ida alias Santi, di tempat kos Jl. SMPN Cipanas gang Muhammadiyah Cianjur. Tidak lama kemudian Kopda Meidi Menteng tilpon kepada Sdri. Ida alaias Santi dan memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Sdri. Ida kemudian membelikan shabu-shabu melalui Sdr. Asep dan setelah ditransfer kemudian mengambilnya di daerah Pasir Kampung Cipanas serta membawanya pulang.
- 2 Bahwa benar shabu-shabu pesanan Kopda Meidi Menteng diperlihatkan kepada Terdakwa oleh Sdri . Ida, yang selanjutnya Sdri. Ida mencoba sedikit dibakar diatas tabung kaca, dengan alat bong asapnya dihisap. Sdri. Ida menghisap sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa menghisap 2 (dua) kali
- 3 Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu, Terdakwa merasa pusing dan lemas, tetapi tidak merasa mengantuk. Terdakwa hanya kepingin tahu saja rasanya dan mencoba saja, karena untuk mendapatkan shabu-shabu susah sekali didapatkannya.
- 4 Bahwa benar tidak lama kemudian datang Kopda Meidi Menteng masuk ke ruang tamu dan menanyakan pesanan shabu-shabunya. Kopda Meidi Menteng dan Sdri. Ida mengkonsumsi shabu-shabu di ruang tamu dengan cara menghisap dari alat bong secara bergantian sementara Terdakwa berada di kamar adiknya Sdri. Ida. Setelah mereka berdua mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Kopda Meidi Menteng pulang sambil membawa sisa shabu-shabu.
- 5 Bahwa benar pada malam itu juga setelah Kopda Meidi Menteng pergi meninggalkan rumah Sdri. Ida, tiba-tiba datang 2 (dua) anggota Polisi Polres Cianjur menggerebek rumah kos Sdri. Ida. Polisi langsung mendapati barang bukti berupa alat hisap (bong), alumunium foil, korek api, plastik. Sdri. Ida dan Terdakwa diinterograsi oleh Polisi, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Pratu Deri untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar masalah ini selesai sampai disini. Pihak kepolisian bernegosiasi dengan Pratu Deri di Hotel Sanggabuana dan masalah selesai setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 6 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 00.30 wib saat Terdakwa berada di rumah kos Sdri. Ida, telah datang anggota Polisis dari BNN Kab. Cianjur menggerebek rumah Sdri. Ida. Pihak BNN Cianjur telah menemukan barang-barng berupa : Bong, plastik, korek api, alumunium fopil, sedotan dan pipet. Terdakwa dan Sdri. Ida kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diadung dan pada pukul 01.00 wib dibawa ke kantor BNNK Cianjur.

- 7 Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil uji screning dari BNN Kab. Cianjur Nomor : R/02-SKHUS/III/2015/BNNK.Cjr tanggal 20 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Cianjur Hendrik, S, Sos, sample urine atas nama Wirda Pipi positif mengandung aphetamine (amp). Amphetamine adalah Nomor urut ke 53 dari lampiran 1 UU tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu **“Setiap penyalahguna narkotika golongan I”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Bagi diri sendiri” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah bahwa penggunaan Narkotika adalah dikonsumsi untuk diri sendiri, merasakan sendiri, menikmati sendiri atau dengan kata lain tubuhnya sendiri yang merasakan atas penggunaan narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa berada di rumah pacarnya Sdri. Ida alias Santi, di tempat kos Jl. SMPN Cipanas gang Muhamadiyah Cianjur. Tidak lama kemudian Kopda Meidi Menteng tilpon kepada Sdri. Ida alaias Santi dan memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Sdri. Ida kemudian membelikan shabu-shabu melalui Sdr. Asep dan setelah ditransfer kemudian mengambilnya di daerah Pasir Kampung Cipanas serta membawanya pulang.
- 2 Bahwa benar shabu-shabu pesanan Kopda Meidi Menteng diperlihatkan kepada Terdakwa oleh Sdri . Ida, yang selanjutnya Sdri. Ida mencoba sedikit dibakar diatas tabung kaca, dengan alat bong asapnya dihisap. Sdri. Ida menghisap sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa menghisap 2 (dua) kali
- 3 Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu, Terdakwa merasa pusing dan lemas, tetapi tidak merasa mengantuk. Terdakwa hanya kepingin tahu saja rasanya dan mencoba saja, karena untuk mendapatkan shabu-shabu susah sekali didapatkannya.
- 4 Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil uji screning dari BNN Kab. Cianjur Nomor : R/02-SKHUS/III/2015/BNNK.Cjr tanggal 20 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Cianjur Hendrik, S, Sos, sample urine atas nama Wirda Pipi positif mengandung aphetamine (amp). Amphetamine adalah Nomor urut ke 53 dari lampiran 1 UU tentang Narkotika.



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan unsur tersebut diatas maka Unsur Kedua “**Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri “ Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 00.00 wib di rumah pacarnya Sdri. Ida Jl. SMPN Cipanas gang Muhamadyah Cianjur dengan cara mengisapnya. Setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa merasa pusing dan tidak mengantuk. Pada hari Jum’at tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Ida telah digrebek oleh anggota BNN Cianjur dan setelah diketemukan peralatan menghisap shabu-shabu, kemudian Terdakwa dan Sdri. Ida dites urine oleh BNN. Hasilnya Terdakwa positif mengandung amphetamine (amp).
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkoba tanpa ijin untuk diri sendiri adalah perbuatan melanggar norma hukum.
- 3 Bahwa akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Brigadir Erwin Sutisna anggota BNNP Polres Sukabumi pada tanggal 20 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini :

Terdakwa sudah berdinas selama 9 (sembilan) tahun, perbuatan Terdakwa dilakukan karena salah memilih teman bergaul. Melihat potensi pada diri Terdakwa, tenaganya masih layak untuk tetap menjadi anggota TNI. Terdakwa baru satu kali terkena masalah yang saat ini menjadi perkara aquo. Terdakwa bukanlah pecandu narkoba, dan saat itu tidak berani menolak ajakan Sdri. Ida.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang
2. Terdakwa sopan di persidangan

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa saat itu (tengah malam) berada di rumah Sdri. Ida.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
  - b. 3 (tiga) buah pipet kaca
  - c. 2 (dua) buah kantong plastik ukuran kecil
  - d. 3 (tiga) buah sedotan plastik
  - e. 2 (dua) buah sekup dari sedotan plastik
  - f. 3 (tiga) buah korek api
- Perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.
- g. 1 (satu) buah Kartu ATM Pegawai Negeri
  - h. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA
  - i. 1 (satu) buah KTP
  - j. 1 (satu) buah Dompot
  - k. 1 (satu) buah tas kecil
  - l. 1 (satu) buah HP Samsung GT-E 1195 warna hitam.

Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil Uji Screening Nomor : R/04-SKHUS/III/2015/ BNNK Cianjur tanggal 20 Maret 2015 atas nama Praka Wirda Pipi Nrp. 31060776250485 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Cianjur an. Hendrik, S. Sos Nip. 195905201989121008.

- b 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil Uji Screening Nomor : R/02-SKHUS/III/2015/ BNNK Cianjur tanggal 24 Maret 2015 atas nama Kopda Meidy Menteng Nrp. 31010700050580 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Cianjur an. Hendrik, S. Sos Nip. 195905201989121008

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa perlu dijatuhi hukuman.

Mengingat : Pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**



## 22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WIRDA PIPI PRAKA NRP. 31060776250485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
  - 3 (tiga) buah pipet kaca
  - 2 (dua) buah kantong plastik ukuran kecil
  - 3 (tiga) buah sedotan plastik
  - 2 (dua) buah sekup dari sedotan plastik
  - 3 (tiga) buah korek api
- Huruf a sampai f dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Pegawai Negeri
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA
  - 1 (satu) buah KTP
  - 1 (satu) buah Dompot
  - 1 (satu) buah tas kecil
  - 1 (satu) buah HP Samsung GT-E 1195 warna hitam.

Huruf g sampai l dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- c 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil Uji Screening Nomor : R/04-SKHUS/III/2015/ BNNK Cianjur tanggal 20 Maret 2015 atas nama Praka Wirda Pipi Nrp. 31060776250485 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Cianjur an. Hendrik, S. Sos Nip. 195905201989121008.

- d 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil Uji Screening Nomor : R/02-SKHUS/III/2015/ BNNK Cianjur tanggal 24 Maret 2015 atas nama Kopda Meidy Menteng Nrp. 31010700050580 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNK Cianjur an. Hendrik, S. Sos Nip. 195905201989121008  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk. Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH. Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, SH., MH. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, SH Mayor Chk Nrp. 636814, Penasehat Hukum Bambang Hermawan, SH PNS Nip. 196509091987031005 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH  
Letkol Chk. Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA I

Ttd  
Sugiarto, SH.  
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA II

Ttd  
Nanik Suwarni, SH., MH.  
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

PANITERA

Ttd  
Sukarto, SH  
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

Sukarto, SH  
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)